




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
SUBDIT PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

| | |
|-------------------|--|
| Nomor SOP | HKI.OT.02.02-360 |
| Tanggal Pembuatan | 9 Desember 2016 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | |
| Disahkan oleh | |
| | Plt. Direktur Jenderal,  Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. NIP. 195811201988101001 |
| Nama SOP | DISTRIBUSI MEDIA KI DAN MEDIA CETAK KI LAINNYA |

| | |
|---|---|
| DASAR HUKUM : | KUALIFIKASI PELAKSANA : |
| 1. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI. 4. PERMEN-PAN No.35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Adminstrasi Pemerintahan | 1. Memahami Distribusi Media HKI dan Media Cetak HKI Lainnya; 2. Memahami tugas dan fungsi kerja sama dan pemberdayaan KI; 3. Memahami materi kegiatan. |
| KETERKAITAN : | PERALATAN/PERLENGKAPAN : |
| 1. SOP Persiapan Pendistribusian Media KI dan Media Cetak Lainnya 2. SOP Pengiriman Media HKI dan Media Cetak Lainnya 3. SOP Penyusunan Laporan | 1. Komputer 3. KAK 2. Laporan Kegiatan 4. Hasil Kegiatan |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Laporan Distribusi Media KI dan Media Cetak KI lainnya paling lambat selesai 1 minggu setelah Kegiatan dilakukan | |